



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

- Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 19);
  17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2019, tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
9. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
14. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
16. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
19. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
20. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
23. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### **Pasal 2**

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APBDesa.

### **Pasal 3**

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TATA NILAI PENGADAAN**

#### **Pasal 4**

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 5**

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PENGADAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

#### **Pasal 8**

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

## **BAB IV**

### **PARA PIHAK**

#### Bagian Kesatu

#### Para Pihak Dalam Pengadaan

##### **Pasal 9**

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Desa

##### **Pasal 10**

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

#### Bagian Ketiga

#### Kepala Seksi/Kepala Urusan

##### **Pasal 11**

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
  - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
  - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
  - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
  - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
  - f. menerima hasil Pengadaan;
  - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
  - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana Kegiatan

**Pasal 12**

- (1) TPK terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
  - a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honor sebesar ketentuan aturan yang berlaku di Kabupaten dari nilai kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Kelima

Masyarakat

**Pasal 13**

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola;
- b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.



## Bagian Keenam Penyedia

### Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

## BAB V

### PERENCANAAN PENGADAAN

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
  - a. jenis kegiatan;
  - b. lokasi;
  - c. volume;
  - d. biaya;
  - e. sasaran;
  - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
  - g. pelaksana kegiatan anggaran;
  - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

#### Pasal 16

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
  - a. Nama Kegiatan;
  - b. Nilai Pengadaan;
  - c. Jenis Pengadaan;
  - d. Keluaran/*Output* (terdiri dari volume dan satuan);

- e. Nama TPK;
- f. Lokasi; dan
- g. Waktu Pelaksanaan.

## **BAB VI**

### **PERSIAPAN PENGADAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Persiapan Pengadaan secara Swakelola

##### **Pasal 17**

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
  - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. RAB Pengadaan.
- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
  - a. gambar rencana kerja;
  - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - c. spesifikasi teknis;
  - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
  - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

## Bagian Kedua

### Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

#### **Pasal 18**

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
- waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
  - Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - rancangan surat perjanjian.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
- dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut ; dan
  - dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar adalah :
    - harga yang paling banyak ditemukan; atau
    - harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung dengan cara:
- menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).

- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PENGADAAN**

#### Bagian Kesatu

#### Pengadaan Melalui Swakelola

#### **Pasal 19**

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. TPK; atau
  - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain sebagai berikut:
  - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
  - b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
    - 2) tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
  - c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan; dan
  - d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
  - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- (7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
- (8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
- (11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
  - a. Nama Kegiatan;
  - b. Nilai Pengadaan;
  - c. Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
  - d. Nama TPK;
  - e. Lokasi; dan
  - f. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

## Bagian Kedua

### Pengadaan Melalui Penyedia

#### **Pasal 20**

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
  - a. Pembelian Langsung;
  - b. Permintaan Penawaran; dan
  - c. Lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
  - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).

- b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
  - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.
  - (4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain;
    - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - b. daftar Kuantitas dan Harga;
    - c. spesifikasi teknis;
    - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
    - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
    - f. persyaratan administrasi;
    - g. rancangan surat perjanjian; dan
    - h. nilai total HPS.
  - (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
  - (6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratannya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Paragraf 1

#### Pembelian Langsung

#### **Pasal 21**

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
  - b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
  - c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut - turut.

- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2

Permintaan Penawaran

Pasal 22

- (1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaansampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;
  - b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;
  - c. permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    - 2) rincian barang/jasa;
    - 3) volume;
    - 4) spesifikasi teknis;
    - 5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
    - 6) waktu pelaksanaan pekerjaan); dan
    - 7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
  - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
  - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
  - f. penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
  - g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
  - h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- l. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

### Paragraf 3

#### Lelang

#### **Pasal 23**

- (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pengumuman Lelang;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
  - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. evaluasi penawaran;
  - e. Negosiasi; dan
  - f. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
  - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa.  
Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
    - 1) Nama paket pekerjaan;
    - 2) nama TPK;
    - 3) lokasi pekerjaan;
    - 4) ruang lingkup pekerjaan;
    - 5) nilai total HPS;
    - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
    - 7) jadwal proses Lelang.
  - c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:



- a. Penyedia mendaftarkan kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
  - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftarkan.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
- a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau
  - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

#### Paragraf 4

#### Pengendalian

#### **Pasal 24**

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga Bukti Transaksi

**Pasal 25**

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
  - a. bukti pembelian; dan
  - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat

Perubahan Surat Perjanjian

**Pasal 26**

- (1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi keadaan kahar; atau
  - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
  - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
  - b. volume; dan/atau
  - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa.
- (5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengumuman

**Pasal 27**

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
  - a. Nama Kegiatan;
  - b. Nama Penyedia;
  - c. Nilai Pengadaan;
  - d. Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
  - e. Lokasi; dan
  - f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

**BAB VIII**

**PEMBAYARAN PRESTASI KERJA**

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

**BAB IX**

**KEADAAN KAHAR**

**Pasal 29**

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana sosial; dan/atau
  - c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar,

dengan- menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

## **BAB X**

### **PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
  - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang/Jasa, sesudah melampaui 30 hari kalender, dan
  - b. penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

## **BAB XI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
  - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
  - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
  - b. gugatan secara perdata; dan/atau
  - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
- a. sanksi administrasi;
  - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
  - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PELAPORAN DAN SERAH TERIMA**

**Pasal 33**

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
  - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
  - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
  - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
  - b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN**  
**DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**Pasal 34**

- (1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di kabupaten.
- (3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

**Pasal 35**

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

**Pasal 36**

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik jika diperlukan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 37**

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

**Pasal 38**

- (1) Bagan alur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen kelengkapan pengadaan barang/jasa di desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
  - a. Pakta integritas Kasi/Kasu dan Anggota TPK;
  - b. Surat Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan;

- c. Kerangka Acuan Kerja;
- d. RAB Pengadaan ( Penyedia Pendukung Swakelola);
- e. RAB berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Surat Permintaan Penawaran;
- g. Surat Penawaran Harga;
- h. Pengumuman Lelang;
- i. Evaluasi Penawaran;
- j. Undangan Negosiasi Harga;
- k. Berita Acara Hasil Negosiasi;
- l. Surat Pemberitahuan Hasil Penawaran;
- m. Berita Acara Penetapan Pemenang;
- n. Surat Perjanjian Kerja;
- o. Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- p. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi);
- q. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi);
- r. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi);
- s. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi);
- t. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- u. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- v. Berita Acara Musyawarah Desa Pembangunan Desa;
- w. Pengumuman Hasil Pengadaan;
- x. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- y. Survey Bahan; dan
- z. Harga Perkiraan Sendiri.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 39**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang saat ini masih berjalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 40**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara



Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 17 Mei 2021



**BUPATI BARITO SELATAN,**

**EDDY RAYA SAMSURI**


Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 17 Mei 2021




**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**


**EDY PURWANTO**

**ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
SAMPAI DENGAN PENGADAAN  
BARANG / JASA DI DESA**



# Alur Pengadaan Barang/ Jasa di Desa





**BUPATI BARITO SELATAN,**

**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI  
DESA

**A. Format Pakta Integritas Kaur/Kasi dan Anggota TPK**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Kasi/Kaur .....  
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ..... dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (**APBDesa**), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan ..... dengan Cermat, Efektif dan Evisien serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)*

Yang Membuat Pernyataan:  
Kasi/Kaur .....,

Materai Rp.10.0000,-+Cap

(..... Nama .....)

Catatan :

- Setiap Kasi/Kaur Menandatangani Pakta Integritas
- Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Penetapan Sebagai PPKD.

## PAKTA INTEGRITAS

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
No. Identitas KTP : .....  
Alamat : .....  
Jabatan : Ketua/Sekretaris/Anggota TPK Pada Kegiatan  
.....

Bertindak untuk dan atas nama Pribadi.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ..... dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (**APBDesa**), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan Melaksanakan Kegiatan ..... dengan Cermat, Efektif dan Evisien serta akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan transparan dan akuntabel.
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)

Yang Membuat Pernyataan:  
Ketua/Sekretaris/Anggota TPK Pada  
Kegiatan.....,

Materai Rp.10.000,-+Cap

(..... Nama .....)

Catatan :

- Setiap Anggota TPK Menandatangani Pakta Integritas
- Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan pada saat SK. Pengangkatan sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan diterima.

**B. Format SK Kades tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan**



**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA.....**

**NOMOR:..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA KEGIATAN ..... DESA ..... KECAMATAN.....**

**KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN .....**

**KEPALA DESA .....,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Bupati Barito selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengadaan Barang di Desa, Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ... tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan ..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran .....

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). setelah berjalan 42 Tahun maka berdasarkan undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun .... Nomor.....);
10. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... (Lembaran Desa .....Tahun ..... Nomor.....);
11. Peraturan Kepala Desa ..... Nomor .....Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... (Berita Desa ..... Tahun..... Nomor.....).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Kegiatan..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito selatan dengan susunan keanggotaan TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan tugas diberikan honor dengan besaran disesuaikan dengan aturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran .....
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalampenetapannya, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal,

**KEPALA DESA .....**

(.....**Nama**.....)



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA PADA  
KEGIATAN.....DESA....KECAM  
ATAN.....KAB. BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN...

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PADA KEGIATAN..... DESA..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	.....	<b>Ketua/Anggota</b>
2.	.....	<b>Sekretaris/Anggota</b>
3.	.....	Anggota
4.	.....	Anggota
5.	.....	Anggota

**KEPALA DESA.....,**

**(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)**

**C. Format Kerangka Acuan Kerja**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PENGGUNA ANGGARAN** : .....(KADES)  
**DESA** : **PEMERINTAH DESA**.....  
**BIDANG** : .....  
**SUB BIDANG** : .....  
**KEGIATAN** : .....  
**PEKERJAAN** : .....  
**SUMBER DANA** : .....

**TAHUN ANGGARAN 202...**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **I. Latar Belakang**

*Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan terkait dengan kebutuhan barang yang akan diadakan*

### **II. Maksud dan Tujuan**

a. Maksud

Maksud pekerjaan/ pengadaan barang .....

b. Tujuan

Tujuan pekerjaan/pengadaan barang.....

### **III. Target/Sasaran**

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan barang yaitu.....

### **IV. Nama Organisasi**

- K/L/D / I : Pemerintah Desa.....
- Nama PA : .....(Kades)
- Nama PAK : .....(Kaur/Kasi)

### **V. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya**

Sumber dana pekerjaan ini adalah DD/ADD/DBH sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran .....

Besaran biaya yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah sebesar **Rp.....(..... Rupiah).**

### **VI. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Adapun ruang lingkup pekerjaannya meliputi:

1. **Pekerjaan Persiapan**, meliputi pekerjaan .....
2. **Pekerjaan** ....., meliputi .....
3. **Dst**

*(sesuai kebutuhan)*

**VII. Keluaran**

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah.....

**VIII. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) :.....hari/ bulan, terhitung sejak (**SPMK/Nota Pesanan**)

**IX. Tenaga Ahli/Terampil**

Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pemasangan/ penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan ..... (*apabila diperlukan*)

**X. Spesifikasi Teknis**

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi meliputi :

- Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)
- Dll yang diperlukan

**XI. Penutup**

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat teknis konstruksi dan bahan bangunan yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Mengetahui  
Kepala Desa....

Pelaksana Anggaran  
Desa Ksie/Kaur.....

(.....)

(.....)

**D. Format RAB Pengadaan ( Penyedia , Pendukung Swakelola)**

**RAB PENGADAAN MATERIAL LOKAL OLEH SATU PENYEDIA**

Desa :..... Bidang :.....  
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....  
 Kabupaten :..... Lokasi :.....  
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan

Mengetahui Kepala Desa ..... Tanggal.....  
 Kasi/Kaur  
 (.....) (.....)

**RAB PENGADAAN MATERIAL TOKO OLEH SATU PENYEDIA**

Desa :..... Bidang :.....  
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....  
 Kabupaten :..... Lokasi :.....  
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan

Mengetahui Kepala Desa ..... Tanggal.....  
 Kasi/Kaur  
 (.....) (.....)

**RAB PENGADAAN SEWA ALAT OLEH SATU PENYEDIA**

Desa :..... Bidang :.....  
 Kecamatan :..... Kegiatan :.....  
 Kabupaten :..... Lokasi :.....  
 Provinsi :.....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan

Mengetahui Kepala Desa ..... Tanggal.....  
 Kasi/Kaur  
 (.....) (.....)

**E. RAB berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**

BIDANG :  
 SUB.BIDANG :  
 KEGIATAN :  
 LOKASI :  
 TAHUN ANGGARAN :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>I</b>	<b>Pekerjaan Persiapan</b> 1. Pembersihan Lokasi 2. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 3. Pas.Papan Proyek 4. Dst.				
	Sub Jumlah				
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Tanah dan Pasir</b> 1. Galian Tanah 2. Urugan Tanah 3. Dst...				
	Sub Jumlah				
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pasangan, Dinding, Plesterandan Lantai</b> 1. Pas.Batu Kosong 2. Pas. Batu 1:4				
	Sub Jumlah				
	<b>Jumlah (I+II+III)</b>				
	Jumlah Total + Pajak				
	Dibulatkan				
	<b>Terbilang “</b>				

**Kasi/Kaur**

(.....)

**F. Format Surat Permintaan Penawaran**

**Kop TPK**

---

....., .....

Nomor : ..... Kepada  
Lamp. : 1 (satu) Berkas Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)  
Hal : **Permintaan Penawaran.** di -  
.....

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ....., dimana didalamnya terdapat pekerjaan .....

Adapun persyaratan teknis pengadaan mengacu pada :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); Jika diperlukan\*
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Jika diperlukan\*
3. Rencana dan Jadwal Pengadaan; dan
4. gambar rencana kerja, apabila diperlukan\*.

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas *terlampir*.

Maka apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan ..... tersebut, diminta segera mengajukan surat penawaran harga.

Surat Penawaran dialamatkan kepada ..... selaku Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga), asli 1 (satu) bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
2. Surat Penawaran paling lambat kami terima tanggal .....

Surat Penawaran dilampiri :

1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan harga sampai di desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
6. izin usaha (*bila diperlukan*)\*.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kasi/Kaur .....  
Selaku PPKD

Ketua TPK  
Desa .....

.....

.....

Lampiran : Surat TPK Desa .....

Nomor : .....

Tanggal :

RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

Bidang : .....  
Kegiatan : .....  
Lokasi : .....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
I	BAHAN LOKAL				

Mengetahui:  
Kasi/Kaur selaku PPKD

....., Tanggal

Ketua TPK

.....

.....

RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

Bidang : .....  
Kegiatan : .....  
Lokasi : .....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
I	BAHAN TOKO				

Mengetahui:  
Kasi/Kaur selaku PPKD

....., Tanggal

Ketua TPK

.....

.....



**RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN**

Desa : ..... Bidang : .....  
 Kecamatan : ..... Kegiatan : .....  
 Kabupaten : ..... Lokasi : .....  
 Provinsi : .....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
I	SEWA ALAT				

....., Tanggal

Mengetahui: .....  
 Kasi/Kaur selaku PPKD  
 Ketua TPK

.....

**RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN**

Desa : ..... Bidang : .....  
 Kecamatan : ..... Kegiatan : .....  
 Kabupaten : ..... Lokasi : .....  
 Provinsi : .....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Jadwal Pengadaan
I					

....., Tanggal

Mengetahui: .....  
 Kasi/Kaur selaku PPKD  
 Ketua TPK

.....

**G. Format Surat Penawaran Harga**

**KOP PENYEDIA BARANG/JASA**

---

Nomor : .....  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Hal : **Penawaran Harga**

....., ....., ....., ....., .....  
Kepada  
Yth. Kasi/Kaur/Ketua TPK  
Desa .....  
di -  
.....

Menanggapi surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... Nomor .... tertanggal ....., maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan ..... tersebut.

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp. .... (.....) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami sampaikan :

1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan harga sampai di desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
6. izin usaha (*bila diperlukan*)\*.

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
(PT/CV/UD) .....

---

- Cat : - Surat Penawaran dibuat rangkat 3 (tiga), asli 1 (satu) bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).  
- Lampiran Surat Penawaran adalah Daftar Rincian Harga dan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

LAMPIRAN : SURAT (PT/CV/UD) .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

DAFTAR PENAWARAN HARGA OLEH PENYEDIA

Desa : ..... Bidang : .....  
Kecamatan : ..... Kegiatan : .....  
Kabupaten : ..... Lokasi : .....  
Provinsi : .....

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan

.....Tanggal.....  
PT/CV/UD/Toko/Perorangan

(.....)

**H. Format Pengumuman Lelang**

**Kop TPK**

**PENGUMUMAN LELANG  
KEGIATAN BIDANG ..... SUMBER ANGGARAN .....  
DESA ..... TAHUN ANGGARAN 20...**

Nomor : .....

Sehubungan dengan kegiatan.....Tahun anggaran 20...maka kami bermaksud mengadakan lelang, dengan paket sebagai berikut:

No	Nama Paket	Nama TPK	Lokasi	Ruang Lingkup	Nilai HPS	Jangka Waktu pelaksanaan
1.						
2.						
3.						
4.						
dst						

Adapun persyaratan dan jadwal tahapan lelang *terlampir*

Desa....., (tanggal/bulan/Tahun)

Mengetahui,  
Kasi/Kaur Desa .....  
Selaku  
PPKD

Ketua TPK  
Desa .....

.....

.....

Lampiran Pengumuman Lelang  
No:.....  
Tanggal:.....

1. Persyaratan Penyedia

- a. Memiliki izin usaha
- b. NPWP
- c. dll (dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

2. Jadwal

No	Tahapan	Tempat	Waktu	Ket
1.	Pengumuman Lelang	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn s.d ...../tgl/bln/thn	
2.	Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn s.d ...../tgl/bln/thn	
3.	Pemasukan Dokumen Penawaran & Buka Sampul	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn	Disaksikan oleh penyedia dan masyarakat
4.	Evaluasi Penawaran	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn s.d ...../tgl/bln/thn	
5.	Negosiasi	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn s.d ...../tgl/bln/thn	
6.	Penetapan pemenang	Kantor Desa	...../tgl/bln/thn	

Mengetahui,  
Kasi/Kaur Desa .....  
Selaku PPKD

Ketua TPK  
Desa .....

.....

.....

**I. Format Evaluasi Penawaran**

**EVALUASI PENAWARAN  
KEGIATAN.....**

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
Nilai Paket :

No	Nama Penyedia	Surat Penawaran	Jadwal Pekerjaan	Surat Keterangan Kebersahaan	NPWP	Photo copy KTP	Ijin Usaha	Daftar Personil*	Daftar Peralatan*	Kesesuaian Teknis**	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Harga Penawaran (Rp.)	Rengking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penyedia 1												
2	Penyedia 2												
3	Penyedia 3												
4	Dst												

**Keterangan**

v	Ada/memenuhi Syarat
-	Ada/Tidak memenuhi Syarat
x	Apabila tidak sesuai /Tidak ada Apabila diperlukan
*	Spesifikasi/Kelayakan Teknis
**	Diisi dengan jumlah penawaran
13	

TIM PELAKSANA KEGIATAN			
No	Nama	Jabatan	TTD
1			
2			
3	Dst		

**J. Format Undangan Negosiasi Harga**

**Kop Desa**

---

....., .....

Nomor : ..... Kepada  
Lamp. : Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)  
Hal : **Undangan Negosiasi** di -  
.....

Menanggapi surat penawaran harga saudara Nomor..... tanggal ..... Hal Penawaran Harga, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang saudara ajukan kami perlu melakukan negosiasi harga terhadap penawaran saudara tersebut.
2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara besok pada :  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
Acara : Negosiasi Harga

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kasi/Kaur Desa .....  
Selaku  
PPKD

Ketua TPK  
Desa .....

.....

.....

**K. Format Berita Acara Hasil Negosiasi**

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA**  
NOMOR : .....

Kegiatan : .....  
Pekerjaan : .....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... pada pukul ..... dengan mengambil tempat di ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan negosiasi harga atas pekerjaan .....

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa ..... dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan .....

Pada saat negosiasi harga pihak penyedia barang/jasa yang dihadiri oleh Direktur/Pimpinan/Kuasa PT/CV//UD/Toko/Perorangan menyatakan bahwa pihak penyedia barang/jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan ..... menyatakan telah menerima semua surat-surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan .....dengan hasil negosiasi sebagai berikut :

- a. besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa dari PT/CV//UD/Toko/Perorangan..... adalah sebesar Rp. .... (.....);
- b. adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
- c. hasil kesepakatan ini dituangkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Sat.	Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jadwal Pengadaan

- d. Penetapan Pemenang Penyedia pelaksana pekerjaan..... sebagaimana tersebut di atas akan dituangkan lebih lanjut dalam Berita Acara penetapan pemenang Penawaran/Lelang\*



Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Direktur/Pimpinan/Pemilik,  
(PT/CV/TOKO/UD) .....

Ketua TPK  
Desa .....

.....

Mengetahui,  
Kasi/Kaur Desa .....  
Selaku PPKD

.....



**L. Format surat pemberitahuan Hasil Penawaran**

**Kop TPK**

....., .....

Nomor : ..... Kepada  
Lamp. : 1 (satu) berkas. Yth. (Penyedia Toko/UD /CV/PT)  
Hal : **Pemberitahuan hasil** di -  
**penawaran/lelang\*** .....

Berdasarkan Berita Acara penetapan penawaran/lelang nomor :....., tanggal,.....20.. atas pekerjaan ..... di desa..... kecamatan.....Kabupaten Barito selatan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

5. Penyedia Toko/UD /CV/PT..... dinyatakan sebagai pemenang/tidak menang\*
6. Sebagai tindaklanjut, maka kami mengundang saudara Direktur/Pimpinan/Kuasa Toko/UD /CV/PT..... untuk menghadiri penandatanganan *Surat Perjanjian Kerja* yang dijadwalkan pada:  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....  
(hanya bagi pemenang)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Kasi/Kaur .....  
Selaku PPKD

Ketua Tim Pengelola Kegiatan  
Desa .....

.....

.....

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

**M. Format Berita Acara Penetapan Pemenang Penawaran/Lelang**

**BERITA ACARA HASIL PELELANGANAN**

NO :  
TANGGAL :

Bidang : .....  
Sub. Bidang : .....  
Pekerjaan : .....  
Lokasi : .....  
Tahun Anggaran : .....

Pada Hari ini.....Tanggal.....Tahun Dua  
Ribu..... TimPelaksana Kegiatan (TPK) Desa  
.....Kecamatan..... Kabupaten Banggai Tahun ....., Telah selesai  
melaksanakan evaluasi administrasi Teknis dan Harga Dokumen penawaran yang  
masuk pada pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana perlunya.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN**

	NAMA	JABATAN	TTD
1.	.....	KETUA	(.....)
2.	.....	SEKERTARIS	(.....)
3.	.....	ANGGOTA	(.....)
4.	.....	ANGGOTA	(.....)
5.	.....	ANGGOTA	(.....)

## N. Format Surat Perjanjian Kerja

Lampiran : Surat  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

### **SURAT PERJANJIAN KERJA** NOMOR : .....(Pemerintah Desa)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : Kasi/Kaur ..... Pemerintah Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/TOKO/UD).....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .....

#### **Pasal 2** **NILAI PEKERJAAN**

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. .... (,.....).

#### **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak, atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi harga antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil penawaran dan negosiasi harga antara **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ..... adalah ..... hari kerja sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal .....

**Pasal 5**  
**KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *Kahar* maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan *Kahar* kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan *Kahar* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka **PARA PIHAK** terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.
- (2) Tidak termasuk keadaan *Kahar* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan *Kahar* tidak dikenakan sanksi.
- (4) Setelah terjadinya keadaan *Kahar*, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Surat Perjanjian Kerja.

**Pasal 6**  
**SANKSI**

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan/teguran tertulis;
2. Pembayaran denda sebesar .... % (*maksimal 0,1 % tergantung kesepakatan PARA PIHAK*) perhari dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp. .... ( dalam huruf ..... Rupiah) dari keterlambatan.
3. Larangan mengikuti pengadaan barang dan jasa di desa selama 2 tahun berturut-turut.
4. Gugatan secara perdata, dan/atau;
5. Pelaporan secara pidana kepada Pihak yang berwenang.

**Pasal 6**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerjasama apabila :
  - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
  - b. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
  - c. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang langsung dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** dapat menunjuk pengadilan setempat untuk diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**

MATERAI  
(1 Rangkap  
Untuk Pihak  
Pertama)

**PIHAK PERTAMA**

MATERAI  
(1 Rangkap  
Untuk Pihak  
Kedua)

.....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

.....

**O. Format Penyerahan Hasil Pekerjaan**

**KOP PENYEDIA BARANG/JASA**

---

....., .....

Nomor : ..... Kepada  
Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. Kasi/Kaur.....  
Hal : **Penyerahan Hasil** Desa .....  
**Pekerjaan** di -  
.....

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : ....., tanggal ....., maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan ..... telah selesai dan dengan ini kami kirimkan hasil pekerjaan untuk dapat diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
(PT/CV/TOKO/UD) .....

.....

LAMPIRAN : SURAT .....  
NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

DAFTAR HASIL PERKERJAAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Kondisi	Jumlah Harga
1						
2						
Dst						
<b>Jumlah</b>						
Terbilang " dalam rupiah"						

Direktur/Pimpinan/Pemilik  
(PT/CV/TOKO/UD) .....

.....



**P. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada Hari ini.....Tanggal.....Tahun  
Dua Ribu Dua ..... Telah dilakukan pemeriksanaan/Opname  
pekerjaan..... Dengan item pekerjaan sebagai  
berikut:

- 1 Pekerjaan Galian
- 2 Pekerjaan Pas. Pondasi
- 3 Dst

Berdasarkan pemeriksanaan/Opname pekerjaan tersebut prosentase  
kemajuan pekerjaan mencapai....% (.....)

Format pemeriksaan/Opname pekerjaan ***terlampir***

Demikian Berita Acara Opname Pekerjaan ini dibuat berdasarkan progress  
pekerjaan sampai tanggal berita acara ini

MENGETAHUI  
KASI/KAUR

(.....)

DIBUAT  
TPK

(.....)

**Q. Format Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Konstruksi)**

**FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN**

Kegiatan :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Tanggal :  
 Pekerjaan yang diperiksa :

No	Jenis Kegiatan	Sketsa Gambar	Jumlah Volume Yag di hasilkan	Ukuran Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Rekomendasi
				Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
1								
2.	Dst							

**Bahan dan Alat Yang diperiksa**

No	Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas Pekerjaan		Catatan	Rekomendasi
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak		
1							
2.	Dst						

MENGETAHUI  
 KASI/KAUR

.....Tanggal.....  
 TPK

(.....)

(.....)

**R. Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)**

**BERITA ACARA**

**PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NON KONTRUKSI**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun .....dilakukan pemeriksaan barang/jasa pekerjaan..... sesuai spesifikasi *terlampir*

Demikian Berita Acara dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui  
KASI/KAUR

Ketua TPK

(.....)

(.....)

**S. Lampiran Format Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Khusus Non Konstruksi)**

**FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN NON KONSTRUKSI**

Kegiatan :  
Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Tanggal :  
Pekerjaan yang diperiksa :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah/Vol yg dicapai	Spesifikasi Teknis		Spesifikasi Teknis		Catatan Pemeriksaan	Rekomendasi
			Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak		
1								
2.	Dst							

Mengetahui  
Kasi/Kaur

.....Tanggal.....  
TPK

(.....)

(.....)

**T. Format Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : .....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., telah dilaksanakan Penerimaan Hasil Pekerjaan atas pekerjaan ..... antara :

I. Nama : .....  
Jabatan : Kasi/Kaur .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Ketua TPK/Direktur/Pimpinan/Pemilik (PT/CV/TOKO/UD)\*...  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : ..... tertanggal .....

**PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : ..... tertanggal .....

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik,  
(PT/CV/TOKO/UD) .....

Ketua Tim Pengelola Kegiatan  
Desa .....

.....

.....

Mengetahui,  
Kepala Desa .....  
Selaku  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan  
Keuangan Desa

.....

**U. Format Berita Acara Serah Terima Pekerjaan**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

NOMOR : .....(Nomor Pemerintah Desa).....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Balai Desa/Kantor Desa ....., telah dilaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Hasil Pekerjaan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa atas pekerjaan..... antara :

I. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : .....  
Jabatan : Kasi/Kaur .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan

**PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan berupa ..... dalam keadaan baik dari **PIHAK KEDUA**

Dengan nilai pekerjaan sebesar Rp..... (dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DESA .....

PIHAK KEDUA  
Kasi/Kaur

.....

.....

**V. Format Berita Acara Musyawarah Desa Pembangunan Desa**

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran ..... di  
Desa.....Kecamatan ..... Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan  
Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal : .....  
J a m : dari pukul.....s.d. pukul .....  
Tempat : .....

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka  
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, desa  
serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana  
tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur  
pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- A. Materi Bahasan  
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
  2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
  3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
  4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
  5. Penandatanganan Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari Kaur/Kasi kepada Kepala Desa
  6. Dst.....

- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
- Pemimpin Rapat : ..... dari .....
- Sekretaris / Notulis : ..... dari .....
- Narasumber : 1. .... dari .....
2. .... dari .....
3. .... dari .....
4. .... dari .....
5. .... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di  
atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan  
pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan  
menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desaini, yaitu :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,....., .....,.....

Mengetahui  
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat


Wakil Masyarakat

Wakil Masyarakat

(.....)

(.....)

(.....)



**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
Dst				

Mengetahui  
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)



**W. Format Pengumuman Hasil Pekerjaan**

**PENGUMUMAN HASIL PEKERJAAN SWAKELOLA KEGIATAN .....  
 SUMBER ANGGARAN ..... TAHUN ANGGARAN 20.....**

NOMOR : .....

Nama Kegiatan	Nilai Pengadaan	Keluaran/ Out Put		Kasi/Kaur/TPK	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
		volume	Satuan			
.....	Rp. .....	.....	.....	Kasi/Kaur..... atau TPK terdiri dari : Ketua ..... Sekretaris .... Anggota .....	Desa..../ Dusun ..	Mulai tanggal .../.../20.. sampai dengan tanggal .../.../20...

....., (tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala Desa  
Selaku PKPKD

Kasi / Kaur  
Selaku PPKD

(.....)

(.....)

**PENGUMUMAN HASIL PEKERJAAN PENYEDIA MELALUI  
 PERMINTAAN PENAWARAN/LELANG  
 KEGIATAN BIDANG ..... SUMBER ANGGARAN .....  
 TAHUN ANGGARAN 20....**

NOMOR : .....

<b>NAMA PENYEDIA</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>NILAI PEKERJAAN</b>
(Nama Usaha/Toko/UD/CV/PT	Pembangunan/Pengadaan .....	Rp. .... ( tulis dengan huruf )

....., (tanggal/Bulan/Tahun)

Kepala Desa  
Selaku PKPKD

KETUA TPK  
Desa .....

(.....)

(.....)

**X. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

**Kop TPK**

---

....., .....

Nomor : ..... Kepada  
Lamp. : 1 (satu) berkas Yth. Kasi/Kaur  
Hal : **Laporan Hasil Pekerjaan.** di -


.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : ..... Tahun.... tentang Pembentukan Tim Pelaksanaa Kegiatan, maka dengan ini kami laporkan bahwa kegiatan ..... telah selesai dilaksanakan pada tanggal..... Adapun dokumen pelaksanaan kegiatan bahan laporan Kami serahkan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua TPK  
Desa .....

.....




Lampiran : Surat TPK  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

..... TAHUN ANGGARAN .....

NO	JENIS SURAT	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT
1.	Surat .....	...../.../.....	...../...../20....
2.	..... dst.....	..... dst .....	..... dst .....

Ketua TPK  
Desa .....



**Y. Format Survey Harga bahan/jasa**

**Kop Desa**

---

**SURVEY HARGA BAHAN/JASA**

Desa :.....

Kecamatan :.....

Kabupaten :.....

PENYEDIA/TOKO :.....

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5	6

Desa....., Tanggal, Bulan, Tahun.....

Disurvey Oleh :  
Kasi/Kaur.....  
Desa.....

.....

Mengetahui,

Kepala Desa.....

Penyedia/Toko

.....

.....

Catatan: Minimal 3 Penyedia/Toko

**Z. Format Harga Perkiraan Sendiri ( HPS )**

**Kop Desa**

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI ( HPS )**

No	Uraian	Vol.	satuan	Harga di Penyedia/Toko ( Rp )	Biaya Angkut ( Rp )	Pajak	Jumlah ( Rp )	Pembulatan ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5+6+7)	9

Desa....., Tanggal, Bulan, Tahun.....

Dibuat Oleh :  
Kasi/Kaur.....  
Desa.....

Mengetahui,

Kepala Desa.....

.....

**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**